



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1296, 2018

POLRI. Penugasan Anggota POLRI di Luar Struktur Organisasi.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan turut berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan misi kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui penugasan anggota di luar struktur organisasi pada kementerian/lembaga/badan/komisi/organisasi internasional;
- b. bahwa penugasan di luar struktur yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga

perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada:

- a. kantor/organisasi internasional;
  - b. kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia atau konsuler di luar negeri;
  - c. kantor kepolisian negara lain di luar negeri;
  - d. negara tertentu sesuai dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); dan
  - e. negara atau organisasi internasional lain atas persetujuan Kapolri.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 24

- (1) Kesetaraan Eselon, Kepangkatan, dan Ruang Golongan/Gaji Polri, dengan di luar struktur organisasi Polri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
  - (2) Kesetaraan Pendidikan Pengembangan Polri dengan Pendidikan dan Pelatihan di luar struktur organisasi Polri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di luar struktur organisasi Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
3. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN  
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA POLRI YANG DITUGASKAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI LUAR NEGERI
  - a. masa penugasan paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. memenuhi penilaian Analisa Beban Kerja (ABK) sesuai beban pekerjaan yang ditanggungnya;
  - c. ketentuan mengenai ABK dikoordinasikan dengan Kementerian yang menangani bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;
  - d. memenuhi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) minimal dengan kategori baik; dan
  - e. memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Administrasi Kepangkatan.
  
2. TABEL KESETARAAN ESELON, KEPANGKATAN, DAN GOLONGAN/RUANG POLRI DENGAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI

STRUKTUR ORGANISASI POLRI				DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI		
NO	ESELON	JENJANG PANGKAT	GOL/RUANG	ESELON	JENJANG PANGKAT	GOL/RUANG
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.a	Komjen/ Irjen	IV/f	I.a	Pembina Utama	IV/e
2.	I.b	Irjen	IV/e	I.b	Pembina Utama	IV/e
3.	II.a	Brigjen	IV/d	II.a	Pembina Utama Madya	IV/d
1	2	3	4	5	6	7

4.	II.b	Kombes	IV/c	II.b	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	III.a	AKBP	IV/b	III.a	Pembina Tk I	IV/b
6.	III.b	Kompol	IV/a	III.b	Pembina	IV/a
7.	IV.a	AKP	III/c	IV.a	Penata Tk I	III/d
8.				IV.a	Penata	III/c
9.	IV.b	Iptu	III/b	IV.b	Penata Muda Tk I	III/b
10.	IV.b	Ipda	III/a	V.a	Penata Muda	III/a

3. TABEL KESETARAAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN POLRI DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI

NO	DIKBANG POLRI	DIKLAT DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI	KET
1	2	3	4
1.	SESPIMTI	DIKLATPIM TK I/ LEMHANNAS/SESKO TNI	
2.	SESPIMMEN	DIKLATPIM TK II	
3.	PTIK/SESPIMMA	DIKLATPIM TK III	
4.	-	DIKLATPIM TK IV	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN